

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini menunjukkan adanya hubungan antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor:

- 1. Jurnal penelitian oleh Saprudin, Wujarso, dan Napitupulu (2020)** yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. Penelitian ini berfokus pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah karena kelompok tersebut memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi serta perlu mendapatkan perhatian dalam hal pemahaman dan kepatuhan perpajakan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sebagai responden penelitian. Sampel penelitian berjumlah 60 responden yang dipilih secara acak.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi dengan bantuan program SPSS. Teknik

analisis tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, sanksi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Jurnal penelitian oleh Mianti dan Budi witjaksono (2021) yang berjudul

“Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah kesadaran wajib pajak mampu menjadi perantara dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi sebagai responden penelitian.

Teknik analisis data digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan,

kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan, tetapi juga melihat peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Selain itu, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak, sedangkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tetap menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang memahami aturan, kewajiban, serta sanksi perpajakan akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak kebendaan (*object tax*), yaitu pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak berupa bumi dan bangunan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Dalam sistem perpajakan daerah, PBB-P2 menjadi salah satu instrumen penting karena objeknya bersifat luas, tetap, dan relatif stabil.

sehingga berpotensi besar menjadi sumber penerimaan daerah(Mardiasmo, 2019).

Secara yuridis, pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengalihan kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Indonesia, 2009).

Pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa PBB-P2 merupakan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, baik dalam hal pengaturan maupun pemungutannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki posisi strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pajak yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. (Republik Indonesia, 2022)

a. Dasar Hukum PBB-P2

Dasar hukum PBB-P2 bersumber dari peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, pengaturan mengenai PBB-P2 diawali dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa PBB-P2 merupakan bagian dari pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota (Indonesia, 2009)

Selain itu, aspek administrasi perpajakan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini memberikan pedoman umum mengenai pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, serta pengawasan pajak daerah, termasuk PBB-P2. Dengan adanya pedoman tersebut, pemerintah daerah memiliki acuan yang lebih jelas dalam menyelenggarakan administrasi perpajakan yang tertib, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Republik Indonesia, 2023)

Dari aspek teknis penilaian objek pajak, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan ini mengatur metode penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), baik melalui penilaian massal maupun individual,

sehingga penetapan nilai objek pajak dapat dilakukan secara objektif, adil, dan terukur. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018)

Pada tingkat daerah, implementasi ketentuan nasional tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara pemungutan PBB-P2 sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024)

Selanjutnya, ketentuan teknis operasional pemungutan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman administratif dalam pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak, penetapan besarnya pajak terutang, tata cara pembayaran, serta prosedur penagihan PBB-P2 di daerah. (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025)

b. Subjek, Wajib Pajak, dan Objek PBB-P2

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, wajib pajak PBB-P2 tidak hanya terbatas pada pemilik formal, melainkan juga pihak yang secara nyata menguasai atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan tersebut. Wajib pajak ini

dapat berupa individu, perusahaan, organisasi, maupun badan hukum lainnya (Indonesia, 2009)

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek tertentu yang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak bertujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, bumi meliputi permukaan bumi yang mencakup tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Indonesia, 2009).

Bumi sebagai objek PBB-P2 mencakup berbagai bentuk lahan dan wilayah yang memiliki nilai manfaat maupun nilai ekonomis, seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, serta tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak. Sementara itu, bangunan sebagai objek pajak meliputi rumah tinggal, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan lingkungan dalam satu kompleks hotel atau pabrik, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, dan menara. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa objek PBB-P2 meliputi fungsi hunian, usaha, dan komersial di wilayah perdesaandan perkotaan.

c. Pengecualian Objek PBB-P2

Meskipun cakupan objek PBB-P2 cukup luas, tidak semua bumi dan bangunan dikenakan pajak. Beberapa objek dikecualikan dari

pengenaan PBB-P2, khususnya yang digunakan untuk kepentingan umum, sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Pengecualian ini menunjukkan adanya fungsi sosial pajak, yaitubahwa negara memberikan perlindungan terhadap objek-objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. (Indonesia, 2009)

Selain itu, objek seperti makam, situs purbakala, hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas timbal balik, serta badan atau perwakilan organisasi internasional tertentu juga tidak dikenakan PBB-P2. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengenaan pajak mempertimbangkan aspek sosial, budaya, lingkungan, dan hubungan internasional. (Pemprov DKI Jakarta, n.d.)

d. Dasar Pengenaan PBB-P2

Besarnya PBB-P2 yang terutang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP dapat ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti. Dengan demikian, NJOP menjadi dasar utama dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2019).

Setelah NJOP ditetapkan, besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalikantarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keakuratan penilaian NJOP sangat menentukan keadilan dalam penetapan PBB-P2 serta mencerminkan objektivitas sistem perpajakan daerah. (Mardiasmo, 2019; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018)

e. Pembayaran dan Pelunasan PBB-P2

Dalam sistem administrasi PBB-P2, wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berkewajiban untuk melunasi pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. PBB-P2 wajib dilunasi paling lambat enam bulan sejak diterbitkannya SPPT. Ketentuan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus menjamin tertib administrasi perpajakan daerah. (Republik Indonesia, 2023)

Tata cara pembayaran, penetapan, dan penagihan PBB-P2 di daerah selanjutnya diatur lebih rinci melalui regulasi teknis pemerintah daerah. Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Utara, mekanisme operasional tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2025, sehingga pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat dilakukan secara efektif, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025)

f. Peran PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah

PBB-P2 memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh karakteristik objek pajaknya yang luas dan tersebar hampir di seluruh wilayah daerah, sehingga memiliki potensi penerimaan yang relatif besar dan stabil dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya. Oleh karena itu, PBB-P2 menjadi salah satu komponen strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2019).

Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya, antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan daerah, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Optimalisasi tersebut penting agar potensi PBB-P2 dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (Mardiasmo, 2019).

Dalam konteks pembangunan daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pemungutan PBB-P2. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan efektivitas sistem administrasi perpajakan daerah. Oleh sebab itu, sosialisasi regulasi terbaru dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai PBB-P2 merupakan

langkah strategis dalam mendukung peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025).

2. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup kesediaan wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Rahayu, 2020).

Dalam sistem perpajakan modern, khususnya yang menganut self assessment system, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan efektivitas pemungutan pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2019).

Menurut Rahayu (2020), kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyampaikan laporan perpajakan, serta melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Kepatuhan formal lebih menekankan pada aspek administratif dalam sistem perpajakan.

Sementara itu, kepatuhan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara substansial, yaitu dengan menghitung dan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran isi laporan pajak serta kejujuran wajib pajak dalam melaporkan objek pajak yang dimiliki (Rahayu, 2020).

Selain itu, OECD menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh penegakan hukum dan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan sistem pajak, serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan edukasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat (OECD, 2019).

Dalam konteks pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain ketepatan waktu dalam membayar pajak, kesediaan wajib pajak untuk melunasi pajak yang terutang, serta ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang

tinggi akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat (Mardiasmo, 2019).

Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak daerah dan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti melalui sosialisasi perpajakan, peningkatan transparansi pengelolaan pajak, serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak agar lebih mudah diakses oleh Masyarakat (Wijaya & Yanti, 2023)

Dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak PBB-P2, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran pajak, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah (Sine, 2025).

3. Pengetahuan Pajak

a. Pengertian Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak (*tax knowledge*) merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran pajak, hak dan kewajiban perpajakan, serta manfaat pajak bagi pembangunan negara maupun daerah. Tingkat pengetahuan pajak yang baik akan membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak (Rahayu, 2020).

Menurut Mardiasmo (2019), pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk pemahaman mengenai objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, cara menghitung pajak, serta prosedur pembayaran dan pelaporan pajak. Pengetahuan ini penting karena sistem perpajakan modern, termasuk di Indonesia, menggunakan self assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan sangat diperlukan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Pengetahuan pajak tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap aturan perpajakan secara teknis, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak bagi masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara maupun daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak sebagai instrumen pembangunan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Manuain, 2024).

Dalam konteks perpajakan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pengetahuan pajak sangat penting karena sebagian besar wajib pajak berasal dari masyarakat umum yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang beragam. Wajib pajak yang memahami dengan baik mengenai objek pajak, cara perhitungan pajak, prosedur pembayaran, serta batas waktu pembayaran pajak akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai sistem perpajakan (Kurniawan & Lestari, 2023).

Pengetahuan pajak juga dapat memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih sadar akan pentingnya membayar pajak dan lebih memahami konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, rendahnya tingkat pengetahuan pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak, keterlambatan pembayaran pajak, bahkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Saputra & Anggraini, 2024).

Selain itu, pengetahuan pajak juga dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti pendidikan formal, sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, media informasi, maupun pengalaman pribadi wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan. Pemerintah melalui instansi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan masyarakat sehingga dapat mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) (Firmansyah & Putra, 2025).

Dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak sering digunakan sebagai variabel yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena pengetahuan pajak dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya serta mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu.

Dengan demikian, pengetahuan pajak dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, serta penyediaan informasi perpajakan yang mudah diakses merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran

dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat & Sari, 2022).

b. Indikator Pengetahuan

Pajak Indikator pengetahuan pajak meliputi

puti:

1) Pemahaman mengenai peraturan perpajakan

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan mencakup kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dasar hukum perpajakan, jenis-jenis pajak, serta siapa yang menjadi subjek dan objek pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan mampu mengidentifikasi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemahaman ini juga mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak dalam sistem perpajakan (Mardiasmo, 2019).

2) Pemahaman mengenai prosedur pembayaran pajak

Indikator ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami tata cara pembayaran pajak, termasuk mekanisme administrasi seperti penggunaan sistem e-billing, pelaporan melalui e-filing, serta lokasi atau media pembayaran pajak. Pemahaman prosedur yang baik akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tanpa mengalami kendala administrative (Resmi, 2022).

3) Pemahaman mengenai perhitungan pajak

Pemahaman ini meliputi kemampuan wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak yang berlaku. Wajib pajak harus memahami konsep

seperti penghasilan kena pajak, tarif pajak, serta pengurangan atau insentif pajak. Kesalahan dalam perhitungan dapat menyebabkan ketidaksesuaian pembayaran pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi (Waluyo, 2020).

4) Pemahaman mengenai batas waktu pembayaran pajak

Wajib pajak juga harus memahami batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak agar terhindar dari sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Pengetahuan ini mencakup jadwal pembayaran pajak, tanggal jatuh tempo, serta konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan atau kelalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Resmi, 2022).

5) Pemahaman mengenai manfaat pajak

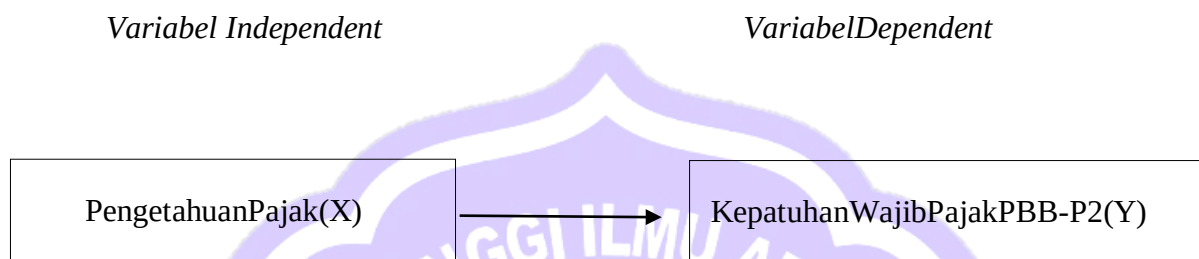
Wajib pajak memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Indikator ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami fungsi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Pemahaman mengenai manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya (Mardiasmo, 2019).

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang telah di paparkan dari penelitian terdahulu, maka di susun suatu kerangka pemikiran dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2. 1
KerangkaPemikiran



D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data empiris. Sementara itu, menurut Lijan Poltak Sinambela (2021), hipotesis adalah dugaan sementara mengenai hubungan antarvariabel penelitian yang disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, kemudian diuji secara ilmiah melalui proses penelitian.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka, khususnya teori mengenai pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak, dapat dijelaskan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak berperan penting dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak memberikan pemahaman mengenai fungsi pajak, peraturan perpajakan, prosedur

pembayaran, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurut Wardani dan Wati (2023), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan yang meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, peraturan perpajakan, tata cara pembayaran, serta sanksi yang berlaku apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Pengetahuan perpajakan yang baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, menurut Mardiasmo (2019) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan ketika wajib pajak secara sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tercerminkan dari kesediaan wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajak, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan cenderung lebih sadar akan pentingnya membayar pajak serta memahami konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar Pajak Bumi dan

BangunanPerdesaandan Perkotaan(PBB-P2).

Atas dasar teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, penulis berasumsi bahwa terdapat hubungan positif antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengetahuan perpajakan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. H_a (HipotesisAlternatif)

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

b. H_o (HipotesisNol)

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

